

## ***THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS AND TAX SANCTIONS ON INCOME TAX RECEIPT AT THE PRATAMA TAX SERVICE OFFICE, WEST DENPASAR***

### **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAPPENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 WAJIB PAJAK INDIVIDU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT**

**Rofina Wonga<sup>1</sup>, Ni Luh Putu Sri Purnama P<sup>2\*</sup>, Putu Aristya Adi Wasita<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(\*) Corresponding Author: [sripurnama@undhirabali.ac.id](mailto:sripurnama@undhirabali.ac.id);

#### **Article info**

##### **Keywords:**

*Awareness, Sanctions, income tax receipts article 21 individual taxpayers*

##### **Abstract**

*This research aims to measure taxpayer awareness and tax sanctions' influence on income tax revenue article 21 individual taxpayers. This research was carried out at West Denpasar KPP Pratama from 2017-2021. The population of this research is 109,404, which is the total number of individual taxpayers registered at KPP Pratama Denpasar Barat from 2017-2021, and the sample taken is 238 individual taxpayers using the Slovin formula. Data analysis used multiple linear regression. According to the results of the research, it is known that partial awareness of taxpayers has a positive effect, and tax sanctions have a positive effect on income tax revenues of article 21 individual taxpayers. Simultaneously the awareness of taxpayers and tax sanctions have a positive effect on income tax revenues of article 21 individual taxpayers.*

##### **Kata kunci:**

Kesadaran, Sanksi, Penerimaan PPh pasal 21 wpop.

##### **Abstrak**

Riset ini memiliki tujuan untuk melakukan pengukuran sebesar apa pengaruh kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak individu. Riset ini dilaksanakan pada KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2017-2021. Populasi dari riset ini berjumlah 109,404 yang yakni jumlah keseluruhan wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dari tahun 2017-2021 dan sampel yang diambil yakni 238 wajib pajak individu dengan memakai rumus *Slovin*. Analisis data memakai regresi linear berganda. Sesuai hasil riset, diketahui bahwasanya secara parsial kesadaran wajib pajak membawa efek positif, sanksi pajak membawa efek positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak individu. Secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak membawa efek positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak individu.

#### **PENDAHULUAN**

Pajak yakni iuran yang dilakukan pembayaran oleh rakyat kepada negara. Sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara, yang dipakai guna menjalankan undang-undang serta eksekusi hukum bisa dilakukan pemaksaan tanpa imbalan apa pun

yang ditawarkan (Mardiasmo, 2016). Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta pengeluaran lain yang dikerjakan oleh negara. Setiap orang yang tinggal di Indonesia wajib melakukan pembayaran pajak, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Karena pajak yakni elemen yang cukup potensial dari penerimaan negara dan daerah, maka peran pajak dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Karena tingkat perpajakan yang harus dipungut suatu negara dapat berdampak pada tingkat perkembangan negara tersebut, tingkat perpajakan yang harus dipungut suatu negara didasarkan pada pendapatan rata-rata penduduk negara tersebut (Mardiasmo, 2017).

Penerimaan yang dipungut oleh pemerintah dari individu berupa pajak disebut sebagai penerimaan pajak (Hutagaol, 2016). Dana yang disumbangkan ke kas negara akan dipakai guna keperluan pengeluaran pemerintah yang akan menghasilkan yakni-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah tujuan cita-cita negara yang telah disetujui oleh pembangunan awal negara ini, khususnya untuk melakukan sejahtera rakyat dan mewujudkan kemakmuran yang sesuai dengan keadilan social (Suherman, 2017).

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang yakni selaku pajak yang dikenal di Indonesia saat ini yakni selaku pajak yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, yang yakni sumber pendapatan bagi pemerintah yang berada pada tempatnya. sekarang. Pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang dilakukan penerimaan oleh individu berkaitan dengan pekerjaan, jasa, serta aktivitas yang dikerjakan oleh Wajib Pajak individu serta yang dilakukan penerimaan ataupun diperoleh durasi satu tahun pajak disebut PPh pasal 21. kegiatan, profesi, ataupun pekerjaan yang dikerjakan oleh subjek pajak selama menerima penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan (PPh) (Rehandha, 2019).

Kesadaran wajib pajak dapat menunjukkan bahwa kemauan melakukan pembayaran kewajiban perpajakan sebanding dengan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Lovihan, 2016). Kesungguhan serta harapan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya, yang diperlihatkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi perpajakan, serta keseriusan wajib pajak Ketika melakukan pembayaran serta melakukan pelaporan pajak, yakni salah satu indikator kesadaran wajib pajak. Indikator lainnya yakni pengetahuan wajib pajak tentang fungsi pajak. Mengingat pentingnya pajak yang tinggi bagi negara, sangat penting bagi wajib pajak guna menyadari perlunya melaksanakan pembayaran pajak. Mengingat pentingnya pajak yang tinggi, wajib bagi wajib pajak guna menyadari perlunya melaksanakan pembayaran pajak. Oleh karena itu, kesadaran yang lebih tinggi dalam mematuhi persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi tentang pembayaran pajak. Perspektif seseorang yang secara sukarela melakukan pematuhan peraturan serta sadar akan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenal sebagai kesadaran (Hasibuan, 2017).

Teori Atribusi yakni bagian yang sangat relevan guna dipakai pada riset ini sebab menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh dua faktor yakni, faktor internal seperti kepribadian, kemampuan dalam diri, dorongan Serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial, keadaan sekitar, perspektif masyarakat. Untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak maka kesadaran wajib pajak yang diutamakan. Untuk mendorong kesadaran wajib diperlukan juga adanya suatu sosialisasi perpajakan yang dimana dapat mendorong masiarsakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. (Purnaditya, Rohman 2015).

Riset yang dikerjakan oleh Mandhira (2020), kesadaran wajib pajak membawa efek secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak individu. Riset yang dikerjakan oleh Rahayu (2018), kesadaran wajib pajak membawa efek secara positif

terhadap penerimaan pajak penghasilan. Riset yang dikerjakan oleh Fadhilah (2018), menerangkan bahwasanya kesadaran wajib pajak membawa efek secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Riset yang dikerjakan oleh Toly (2017), menerangkan bahwasanya kesadaran wajib pajak membawa efek secara positif terhadap penerimaan pajak.

Sanksi pajak merupakan bentuk pengendalian atau pengawasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan warga negara terhadap peraturan dan mencegah terjadinya pelanggaran kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada pemerintah (Rahayu, 2017). Dengan makna lain, sanksi pajak berfungsi selaku pencegah bagi wajib pajak untuk memastikan mereka tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Wajib pajak didorong guna melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan ancaman sanksi keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penting guna wajib pajak untuk mempunyai pemahaman yang kuat tentang sanksi perpajakan sehingga mereka menyadari akibat hukum dari tindakan mereka, atau kekurangannya.

Karena peraturan pemerintah termasuk dalam kategori penyebab eksternal, teori atribusi merupakan komponen penting yang harus digunakan dalam penyelidikan ini. Adanya sanksi perpajakan dimungkinkan dapat mempengaruhi persepsi (opini) dalam proses pengambilan keputusan tentang perilaku wajib pajak dalam rangka meningkatkan kemauan wajib pajak guna melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak didorong guna memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ancaman sanksi keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Penting bagi wajib pajak untuk memiliki pemahaman tentang sanksi pajak sehingga mereka menyadari akibat hukum dari tindakan atau kelambanan mereka tentang pajak.

Riset yang dikerjakan oleh Aditya (2020), menerangkan bahwasanya sanksi perpajakan membawa pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak individu. Riset yang dikerjakan oleh Prabowo (2019), sanksi perpajakan membawa efek positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Riset yang dikerjakan oleh Surdjaja (2019), sanksi perpajakan membawa efek secara positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Riset yang dikerjakan oleh Arifin (2016), sanksi pajak membawa efek secara positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## **METODE**

Riset ini memakai bentuk riset kuantitatif asosiatif dengan metode survey yang meneliti terkait pengaruh kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak individu, yang mana data yang dipakai yakni data primer. Pengumpulan sampel memakai metode survey dengan teknik kusioner. Responden riset ini yakni responden yang melakukan pengisian kusioner serta memenuhi kriteria riset yakni wajib pajak individu yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat. Total responden yakni 238 responden dari 397 yang mengisi kusioner.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil karakteristik responden riset yang menerangkan bahwasanya responden didominasi oleh laki-laki yakni 128 orang ataupun yakni 53,8 persen, sedangkan perempuan yakni 110 orang ataupun yakni 46,2 persen. Terlihat karakteristik usia responden dengan usia 25-35 tahun yakni 157 orang ataupun 66%, usia 36-45 tahun yakni 54 orang ataupun 22,7%, usia 46-55 tahun yakni 20 orang ataupun 8,4%, usia 56 tahun yakni 7 orang ataupun 2,9%. Hasil responden sesuai pendidikan terakhir dengan

pendidikan terakhir S3 yakni orang 11 ataupun 4,6% orang ataupun 3,7%, pendidikan terakhir S2 yakni 16 orang ataupun 6,7%, pendidikan terakhir S1 157 orang ataupun 66%, pendidikan terakhir SMA yakni 54 orang ataupun 2,7%.

### Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yakni keterangan ataupun deskripsi suatu data yang dipantau sesuai nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi* (simpangan baku), maximum serta minimum (Ghozali, 2011).

Table 1 Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X <sub>1</sub>	238	4	12	9.41	1.742
X <sub>2</sub>	238	7	18	13.21	2.155
Y	238	6	15	11.62	2.137
Valid N (listwise)	238				

Sumber: Data diolah, 2022 (lampiran 5).

Sesuai statistik deskriptif sesuai dengan Table 1 didapatkan nilai minimum dari kesadaran wajib pajak yakni 4 disisi lain nilai maximum yakni 12. Nilai rata-rata dari kesadaran wajib pajak yakni 9.41 serta standar deviasi yakni 1.742. Didapatkan nilai minimum dari sanksi perpajakan yakni 7 disisi lain nilai maximum yakni 18. Nilai rata-rata dari sanksi perpajakan yakni 13.21 serta standar deviasi yakni 2.155. Didapatkan nilai minimum dari Penerimaan PPh pasal 21 yakni 6 disisi lain nilai maximum yakni 15. Nilai rata-rata dari Penerimaan PPh pasal 21 yakni 11.62 serta standar deviasi yakni 2.137.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan guna mengetahui valid ataupun tidaknya kuesioner yang disebarkan kepada responden. Sesuai hasil Uji R Hitung > R Table 0,30 yang mana pernyataan dalam kuesioner dianggap valid. Uji Reliabilitas dilakukan untuk melakukan pengukuran konsisten ataupun tidak suatu kuesioner yang digunakan untuk melakukan pengukuran pengaruh variable independent dengan variable dependent. Sesuai uji Reliabilitas menunjukkan Nilai Cronbach's Alpha > 0,60 sehingga bisa dinyatakan bahwasanya seluruh kuesioner dalam riset reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Guna mengetahui apakah model regresi yang dipakai pada riset ini sudah layak ataupun tidak, maka harus dilaksanakan uji asumsi klasik lebih dulu contohnya uji normalitas, multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas memperlihatkan nilai *Asymp* signifikan yakni 0,192 > 0,05 yang mana residual data memiliki distribusi normal mencukupi asumsi normalitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwasanya nilai *variance inflation factor* (VIF) dua variable < 10, yang mana dapat dilakukan pendugaan tidak mengalami multikolinearitas antara variable independen pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan angka signifikansi dari semua variable independent > 0,05 yang mana terbebas dari heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Table 2, Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VI F
	(Constant)	8.999	1.248				7.209
Kesadaran Wajib Pajak	.652	.079	.179	3.229	.000	.945	1.058
Sanksi Pajak	.267	.064	.270	4.210	.000	.945	1.058

a. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21

Sumber : Data Diolah, 2022 (Lampiran 5)

Koefisien konstanta yakni 8.999 yang memiliki makna bahwasanya apabila variable kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan pada angka nol (0) maka penerimaan PPh 21 akan mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi Kesadaran Perpajakan yakni yakni 0.652 yang bermakna bahwasanya setiap kenaikan pada variable Kesadaran Perpajakan dapat meningkatkan Penerimaan PPH 21 Wajib pajak individu. Angka koefisien regresi Sanksi Perpajakan yakni yakni 0.267 artinya setiap peningkatan pada variable Sanksi Perpajakan bisa meningkatkan Penerimaan PPH 21 Wajib Pajak Individu.

### Hasil Uji Kelayakan Model ( Uji F )

Table 3. Uji Simultan F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	96.194	2	48.097	11.466	0.000 <sup>b</sup>
Residual	985.772	235	4.195		
Total	1081.966	237			

a. Dependent Variable: y  
 b. Predictors: (Constant), X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>

Sesuai Table menunjukkan bahwasanya nilai F= 11.466 dan nilai sig= 0.000.

Artinya secara statistik pada  $\alpha$  (taraf kepercayaan) = 5 persen, secara bersama-sama (simultan kesadaran wajib pajak serta sanksi perpajakan) membawa efek simultan serta signifikan terhadap penerimaan pph 21 wajib pajak individu. Maka model diyakini layak uji.

## Uji Hipotesis t

Table 4  
 Uji Regresi Parsial (Uji t)

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	Collinearity statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1 (Constant)	8.999	1.248		7.209	0.000		
X <sub>1</sub>	0.652	0.079	0.179	3.229	0.000	0.945	1.058
X <sub>2</sub>	0.267	0.064	0.270	4.210	0.000	0.945	1.058

Dependent Variable : y

Sumber : Data Diolah, 2022 (Lampiran 6)

## Pembahasan

### Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 WPOP.

Sesuai uji t menunjukkan bahwasanya pengujian pengaruh variable Kesadaran Perpajakan dengan hasil koefisien t didapatkan yakni 7.209 dengan angka signifikansi yakni 0.000. Jikalau diperbandingkan dengan koefisien nilai  $t >$  nilai t table dan angka signifikansinya  $< 0.05$  yang bermakna bahwasanya  $H_0$  ditolak ataupun  $H_1$  diterima. Sehingga Kesadaran Perpajakan membawa efek positif serta signifikan terhadap Penerimaan PPh 21 Individu.

Hasil riset menunjukkan bahwasanya kesadaran wajib pajak membawa efek positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Riset ini menunjang teori atribusi, wajib pajak yang memiliki kesadaran guna mau melakukan pembayaran pajak akan memberikan motivasi yang mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan segala ketentuan perpajakan salah satunya yakni dengan mau melakukan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak yakni hal penting yang harus ditingkatkan oleh semua wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Denpasar barat, dengan adanya tingkat kesadaran yang tinggi maka proses perpajakan akan berjalan lancar.

Riset ini mendukung teori atribusi, wajib pajak yang memiliki kesadaran guna mau melakukan pembayaran pajak akan memberikan motivasi yang mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan segala ketentuan perpajakan salah satunya yakni dengan mau melakukan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak yakni perihal penting yang perlu ditingkatkan oleh semua wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Denpasar barat, dengan adanya tingkat kesadaran yang tinggi maka proses perpajakan akan berjalan lancar.

Riset ini selaras dengan riset yang dikerjakan oleh Warliana (2016), Prabowo (2019), serta Fadhillah (2018), Kesadaran Wajib Pajak membawa efek positif serta signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi setiap tahun sehingga bisa diperoleh angka peningkatan yang lebih signifikan yang mana bisa menaikkan penerimaan pajak.

### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 WPOP

Sesuai uji t menunjukkan bahwasanya pengujian pengaruh variable Sanksi Perpajakan dengan hasil koefisien t didapatkan yakni 4.210 dengan angka signifikansi

yakni 0.000. Jikalau diperbandingkan dengan koefisien nilai  $t >$  nilai  $t$  table dan angka signifikansinya  $< 0.05$  yang bermakna bahwasanya  $H_0$  ditolak ataupun  $H_2$  diterima. Sehingga Sanksi Perpajakan membawa efek positif serta signifikan terhadap penerimaan pph 21 wajib pajak individu.

Hasil riset ini menunjukkan bahwasanya sanksi pajak membawa efek positif terhadap penerimaan PPh21. Riset ini memberikan dukungan terhadap teori atribusi yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan termasuk dalam kategori penyebab eksternal. Hal ini disebabkan karena adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi persepsi (pendapat) dalam proses pengambilan keputusan tentang perilaku wajib pajak, sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak guna melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak didorong guna melengkapi kewajiban perpajakannya dengan ancaman sanksi keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Penting bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan tentang sanksi pajak sehingga mereka menyadari akibat hukum dari tindakan atau kelambanan mereka tentang pajak.

Riset ini memberikan dukungan terhadap teori atribusi yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan termasuk dalam kategori penyebab eksternal. Sanksi pajak termasuk dalam kategori ini karena dapat mempengaruhi persepsi (pendapat) dalam proses pengambilan keputusan tentang perilaku wajib pajak, sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak guna melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak didorong guna melengkapi kewajiban perpajakannya dengan ancaman sanksi keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Penting bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan tentang sanksi pajak sehingga mereka menyadari akibat hukum dari tindakan atau kelambanan mereka tentang pajak.

Riset ini selaras dengan riset yang dikerjakan oleh oleh Muhroni (2018), Prabowo (2019), Surdjaja (2019), menerangkan bahwasanya Ancaman sanksi perpajakan menekankan wajib pajak guna melengkapi kewajiban keuangannya. Karena kemampuan sanksi untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya, kemauan wajib pajak guna melakukan pembayaran pajak meningkat sebanding dengan beratnya sanksi yang diterapkan. Sanksi perpajakan yakni jaminan bahwasanya ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Dengan makna lain, sanksi perpajakan yakni meminimalisir untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran norma perpajakan.

## SIMPULAN

Kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif pada Penerimaan PPh 21. Hal ini berarti bahwasanya jika adanya kesadaran wajib pajak yang makin tinggi, sehingga penerimaan PPh 21 akan naik. Kesadaran wajib pajak menjadi jaminan utama dalam proses penerimaan karena semakin masiarakat menyadari kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, maka tidak adanya kendala dalam proses penerimaan pajak. Sanksi pajak memiliki hubungan positif pada penerimaan PPh 21. Perihal ini bermakna semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan sehingga penerimaan PPh 21 akan meningkat. Dengan adanya sanksi perpajakan dipertegas maka masiarakat lebih sadar dan taat akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, karena sanksi pajak yakni instrument melakukan pencegahan supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran aturan perpajakan hal ini telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Riset selanjutnya diharapkan agar memperluas jangkauan riset dikarenakan riset ini masih terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Individu di KPP Pratama Malang Utara . *Jurnal Akuntansi*, Volume 4, Nomor 1..
- Arifin dan Warliana. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 16 No. 1, Maret 2016, 1693-7597.
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Medan Timur*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan.
- Mandhira. Dkk. (2017). Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 Terkait Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Volume 8. Nomor. 2.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muhroni. (2018). Pengaruh Tax amnesty, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan melakukan pembayaran pajak wajib pajak individu. *Jurnal*
- Prabowo, D. Dkk. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Teknologi*, Volume 18, Nomor. 1
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Rehandha, A. (2019). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Universitas Muhamadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Suherman. (2017). Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 15 No. 1
- Surdjaja, A. C. & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Krembangan Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi*, Volume 8. Nomor.6.
- Toly dan Agus. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1 (1), 124-135.